

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI
KOTA YOGYAKARTA(BKKBN)DI TINJAU DARI HUKUM
ISLAM TAHUN 2016-2017**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIANSYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
FITRI SAJIDAH
14350047**

**PEMBIMBING :
PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH/HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, karena besarnya jumlah penduduk yang kurang seimbang maka Pada awal pelaksanaan program KB oleh BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) Yogyakarta, muncullah berbagai tanggapan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat memandang positif bahwa program KB merupakan preventif dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, namun beberapa masyarakat lainnya masih memandang negatif adanya program tersebut. Masyarakat khususnya di daerah pedesaan masih memiliki kepercayaan bahwa memiliki banyak anak, banyak rezeki, dan masih menganggap KB adalah suatu yang tabu. Bahkan beberapa ulama masih mempertanyakan dan membedakan adanya program KB yang dianggap sebagai tindakan pembatasan kelahiran dan pemandulan. Terkait dengan pembahasan ini, penting betul mengetahui bagaimana efektifnya Program KB di Yogyakarta dengan judul “Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) Yogyakarta dalam perspektif Hukum Islam”.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan terkait program Keluarga Berencana di Yogyakarta. Pada penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis- normatif, yaitu sebuah pendekatan kepada objek, penelitian dengan berdasarkan hukum Islam yakni al-Qur’an, hadis, kaidah fiqhiyah maupun pendapat ulama dan hukum positif Indonesia yang berupa perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia. Pada dasarnya pelaksanaan program Keluarga Berencana yang ada di Kota Yogyakarta telah berjalan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Pelaksanaan fungsi dan tugas ini diakomodir dalam Program Kampung KB, Program Kampung KB sangat perkembangannya di Daerah Istimewa Yogyakarta, di dalamnya termasuk Kota Yogyakarta.

Dilihat dari perespektif Hukum Islam mengenai Program Keluarga Berencana adalah sebagai berikut: Terdapatnya program Keluarga Berencana secara nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah dan dikoordinasikan ke daerah oleh BKKBN untuk menciptakan keluarga kecil bahagia dengan ber-KB, sedangkan dalam Hukum Islam dengan mendasarkan pada suatu alasan yang dipakai oleh para akseptor dalam keikutsertaan ber-KB, hanya mengenal suatu tindakan pencegahan dengan cara ber-*Azl* dan dalam permasalahan tersebut terdapat beberapa pendapat dari para ahli Hukum Islam seperti yang disampaikan oleh madzhab Hanafiyah bahwa dibolehkan *al-azl* harus dengan persetujuan isteri, tetapi boleh mengabaikan persetujuannya ketika zaman sudah semakin rusak dan khawatir kalau-kalau mendapatkan anak yang jahat.

Kata kunci: BKKBN, Yogyakarta, Hukum Islam.

SURAT PERNYATAN BEBAS PLSHISRISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Sajidah
NIM : 14350047
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Zulqaedah 1439 H
10 Juli 2918 M

Saya yang menyatakan,



Fitri Sajidah
14350047

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fitri Sajidah

Nim : 14350047

Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Keluarga Berencana

BKKBN Yogyakarta Di Tinjau Dari Hukum Islam
Tahun 2016-2017

Sudah dapat diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asykhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 02 Zulkaedah 1439 H.
15 Juli 2018

Pembimbing



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A
NIP:19641008 199103 1002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ DS /PP.00.9/ 2201 /2018

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KOTA
YOGYAKARTA (BKKBN) DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM TAHUN 2016-2017

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITRI SAJIDAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14350047
Telah diujikan pada : Kamis, 09 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I


Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji II


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 09 Agustus 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
D E K A N


Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap rasa syukur dan ketulusan hati, berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya sembahkan kepada:

Ibu saya atas ketulusan cinta dan kasih sayangnya yang tidak dapat tergambarkan dengan kata-kata.

Saudara dan saudari saya beserta seluruh keluarga besar.

Setiap orang yang telah menjadi guru bagi saya, yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan serta arti dan cara menjalani kehidupan.

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai tempat saya mencari ilmu di jenjang strata satu.

Teman setia, teman seperjuangan, teman kumpul, dan teman-teman lainnya yang terus memberikan semangat dan dorongan.

Segenap pihak terkait yang membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.



MOTTO

مَنْ جَاءَ وَجِبًا

Success is not a final and failure is not an initial

Skenario terbaik adalah skenario Allah SWT

Bersabar dan percayalah kepada Allah SWT

Orang Tua Kami merupakan anugerah terbaik didalam kehidupan

**LAKUKAN YANG TERBAIK DI SETIAP KESEMPATAN YANG
ANDA MILIKI (DO YOUR BEST AT ANY MOMENT THAT YOU
HAVE)**



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين، أما بعد

Alhamdulillah puji syukur yang tak terbatas terlantunkan kepada sang penguasa Alam Allah SWT yang telah banyak memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, petunjuk serta pertolongan-Nya kepada hamba-Nya dan kepada setiap makhluk di muka bumi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Program Keluarga Berencana BKKBN Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam”**.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan keharibaan panutan kita baginda Rasulallah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan umat muslim di penjuru dunia yang telah memberikan dan menentukan manusia ke jalan kebenaran melalui ajaran agama Islam.

Dengan segenap kerendahan hati, saya selaku penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusun skripsi ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghaturkan rasa ta'zim dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta priode 2016-2020.
2. Bapak Dr. H. Moh. Agus Najib, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Mansur S.Ag. M.Ag. selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (AS) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

4. Bapak Prof.Dr. H. Khoiruddin Nasution , MA. Selaku Pembimbing Dan Pemimpin Sidang Penguji Munaqsah. Terimakasih atas Ilmu yang telah bapak berikan kepada penyusun, dan yang selalu sabar atas kesalahan-kesalahan yang sering penyusun lakukan terutama pada kesalahan-kesalahan yang sama mulai dari awal bimbingan hingga akhir penyusunan skripsi ini.
5. Bapak serta ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Keluargaku tercinta, ibunda Masrahayati, Habibah Khoiriah, Sakinatum Mardiah, dan beliau Prof. Khoiruddin, terimakasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang selalu kalian berikan tanpa henti.
8. Mb Tri yang tidak pernah capek untuk menyemangati, mengingatkan, juga menegur.
9. Kepada sahabat-sahabat di jogja, Karimah, latifah, Ulfah, Ririn, ka Ainun, kak Nurul dek Novi dek dila dll, yang senantiasa dapat menjadi tempat untuk melepas lelah, menghilangkan stres, meminta bantuan tempat curhat, dan banyak lagi hal yang telah kalian berikan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada bu Marwah Bu Fatum yang selalu mensupport penyusun di kala lelah bahkan mau menyerah. dan banyak lagi hal yang telah kalian berikan kepada penyusun sehingga menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Teman-teman satu jurusan al-Ahwal Asy Syakhsiyyah angkatan 2014 terimakasih telah menjadi bagian keluarga di Kampus, saling berbagi ilmu 4 tahun ini.
12. Teman-teman KKN 93 yang senantiasa saling mendoakan dan mendukung untuk kesuksesan kita.

13. Teman-teman TPA yang selalu memberiku semangat dan mendukungku terimakasih telah menjadi keluarga yang sangat berharga dalam pengalaman penyusun, banyak hal yang dapat penyusun pelajari dari kalian semua selama kurang lebih 4 tahun ini.
14. Dan untuk seluruh keluarga, teman dan kerabat yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaannya selama ini dan semoga kita mencapai kesuksesan yang kita cita-citakan.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan doa *jazakumullah khaira al-jaza*.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna dalam penyusun skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik,

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pecinta ilmu serta dapat diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah. Amiin Ya Rabb al-alamiin.

Yogyakarta, 2 Zulkoedah 1439 H
15 Juli 2018

Penyusun

Fitri Sajidah
14350047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II GAMBARAN UMUM DAN SEJARAH	
KELUARGABERENCANA.....	17
A. Konsep Keluarga Berencana dalam Hukum Islam	17
1. Pengertian dan Tujuan Keluarga Berencana	17
2. Hukum KB Menurut Islam	26
B. Sejarah Keluarga Berencana	31
1. Sejarah Singkat Keluarga Berencana	31
2. Fungsi dan Tugas Keluarga Berencana Kota Yogyakarta	39
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA	43
A. Gambara Umum Kota Yogyakarta	43
B. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kota Yogyakarta ...	45
BAB IV ANALISI PELAKSANAAN PROGRAM	
KELUARGA BERENCANA	55
A. Analisis PelaksanaanProgram Keluarga Berencana	55
B. Analisis Menurut Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana.....	62

BAB V	PENUTUP	73
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran-saran	74
DAFTAR PUSTAKA		76
LAMPIRAN-LAMPIRAN		82.
FOTO-FOTO		85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, besarnya jumlah penduduk dan penyebaran penduduk yang kurang seimbang, maka dalam GBHN dimanfaatkan bahwa kebijakan kependudukan perlu di rumuskan secara Nasional dan menyeluruh serta dituangkan dalam suatu program ke pendudukan yang menyeluruh dan terpadu. Salah satu program yang dilaksanakan pemerintah adalah Keluarga Berencana Nasional. Berdasarkan keputusan peresiden no. 38 tahun 1978 terbentuklah perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Propinsi dan Kabupaten, termasuk BKKBN Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.¹

Permasalahan yang melanda negara berkembang sangat kompleks, khususnya pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat adalah karena adanya ketimpangan antara jumlah pertumbuhan penduduk dan lain banyaknya kesehatan. Selain banyaknya kemiskinan yang terjadi, pertumbuhan yang sangat pesat juga berdampak pada ledakan penduduk. Permasalahan kependudukan ini juga menjadi salah satu permasalahan serius yang melanda Indonesia. Permasalahan kependudukan yang begitu rumit sangat berpengaruh terhadap faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan BKKBN yang membawahi 4 BKKBN Kabupaten yakni Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul, serta satu BKKBN Yogyakarta. BKKBN Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh seorang kepala dibantu oleh 3 bagian (Bagian

¹Rusdianoro. *Pengolahan Data Pengelolaan TI, Pelayanan Informasi dan Telematika, Serta Dokumentasi Program Keluarga Berencana* (Jakarta: BKKBN Pusat 2002).

Keuangan, Tata Usaha, dan Supervisi) dan empat bidang (Bidang Bina Program, Pengolahan Data, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera), serta satu Unit Pelaksana Teknis (UPT), Balai Pelatihan dan Pengembangan.²

Kantor BKKBN merupakan suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik buku-buku maupun merupakan berupa non buku (*non book material*) yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap pemakainya.³

Permasalahan yang melanda negara berkembang sangat kompleks, khususnya pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat adalah karena adanya ketimbangan antara jumlah penduduk dengan pertumbuhan ekonomi dan kesehatan. Selain banyaknya kemiskinan yang terjadi, pertumbuhan penduduk yang sangat pesat juga berdampak pada ledakan penduduk.

Terkait dengan kesejahteraan pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam mengatasi permasalahan-permasalahan khususnya masalah kependudukan, dan kesehatan, seperti yang tertuang dalam batang tubuh pembukaan UUD 1945 tentang Kesejahteraan Umum. Sebagai instansi pemerintah yang bertugas sebagai bidang kependudukan, Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki peran yang sangat penting untuk menekan tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia melalui program Keluarga Berencana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 pasal 1 ayat (2) tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan dan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran,

²Farah Nahiyah, *Pelaksanaan Pelayanan Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan*, (Jakarta: BKKBN Pusat. 2001).

³Ibrahim Bafadal, *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah*, (Jakarta: Bumi Askara, (2005).

pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.⁴

Pada awal pelaksanaan program KB tahun 2016-2017 Oleh BKKBN Yogyakarta, muncul berbagai tanggapan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat memandang positif bahwa program KB merupakan preventif dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, namun beberapa masyarakat lainnya masih memandang negatif adanya program tersebut. Masyarakat khususnya di daerah pedesaan masih memiliki kepercayaan bahwa memiliki banyak anak, banyak rezeki, dan masih menganggap KB adalah suatu yang tabu. Bahkan beberapa ulama masih mempertanyakan dan memperbedakan adanya program KB yang dianggap sebagai tindakan pembatasan kelahiran dan pemandulan.⁵

Sebagian Ulama menolak adanya pelaksanaan program KB dengan dasar pandangan bahwa KB merupakan program yang tidak diperkenankan dan dipertentangkan dengan ajaran Islam. Adanya perbedaan tersebut menyebabkan masyarakat semakin ragu terhadap program KB.

Keraguan masyarakat terhadap program KB Menghambat pelaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kependudukan. Adanya permasalahan tersebut muncul karena sosialisasi KB yang sulit diterima oleh masyarakat, minimnya “jembatan penghubung” antara pemerintah dengan masyarakat, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program KB.

Untuk mengatasi permasalahan minimnya pemahaman masyarakat tentang program KB, dibutuhkan upaya yang kongkrit, nyata, dan solutif. Salah satu upaya yang dilakukan oleh BKKBN DIY dalam sosialisasi pelaksanaan program KB yang efektif dan efisien adalah dengan merangkul instansi, organisasi, komunikasi, maupun lembaga lain untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Terkait dengan latar belakang masalah di atas, penting betul mengetahui bagaimana efektifnya Program KB di Yogyakarta dengan judul “Program Pelaksanaan Keluarga Berencana di BKKBN Yogyakarta dalam perspektif Hukum Islam”⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka Rumusan Masalah Penelitian adalah:

1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan program KB di Yogyakarta.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan program KB di Yogyakarta..

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini, lebih menitik beratkan kepada beberapa hal yaitu:

1. Ingin mengetahui peran serta dalam melaksanakan program Keluarga Berencana.
2. Ingin melihat bagaimana status hukum islam tentang Pelaksanaan Program Keluarga Berencana yang di laksanakan di Yogyakarta.

Sedangkan kegunaan dari penelitian lapangan tentang suatu pelaksanaan program keluarga berencana di Yogyakarta ini adalah:

1. Memperdalam pengetahuan tentang pelaksanaan program keluarga berencana yang telah dijalankan di wilayah tersebut.
2. Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi kajian hukum Islam secara teoritis, terhadap dilaksanakan Program Kb di Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Tela'ah pustaka ini berisikan tentang uraian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peniliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Dari hasil pengamatan, penelusuran, dan pencarian literatur yang telah

⁶ *Ibid.*

penyusun lakukan, telah terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang penyusun angkat, diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Peran Ulama Melalui Komunitas Dua Tahap Program Keluarga Berencana (Study Deskriptif Kualitatif dalam Program BKKBN di Pondok Pesantren Al-Mahalli Brajan Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta)”.⁷ Skripsi yang disusun oleh Latif Ahmad Fauzan ini menjabarkan tentang bagaimana status hukum keluarga berencana sebagai pembatasan atau perencanaan suatu keluarga. Selain itu, dalam skripsi ini juga mengkaji terkait mengapa alat kontrasepsi sangat minim digunakan oleh pihak laki-laki. Sedangkan dalam skripsi yang telah penyusun lakukan menjabarkan status hukum program Keluarga Berencana.

Skripsi Ahmad Arifin dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya BKKBN dalam pembinaan Keluarga di Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2001- 2002” Menjelaskan bagaimana bentuk upaya BKKBN dalam pembinaan keluarga, serta apa faktor pendukung dan penghambat dalam pembina keluarga. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BKKBN dapat melaksanakan kegiatan pembinaan keluarga melalui penyuluhan agama kepada masyarakat dengan tujuan membina dan membekali para orang tua agar dapat mendidik anak menjadi anak yang berkualitas dan mandiri.⁸

Skripsi Fario al Fariqie dalam penelitiannya yang berjudul “Kontribusi Program Keluarga Berencana dalam Membentuk Keluarga Sejahtera di Kota Yogyakarta Pada tahun 2015” Menjelaskan bagaimana program keluarga berencana di Yogyakarta dengan fokus penelitian

⁷Latif Ahmad Fauzan “Peran Ulama Melalui Komunitas Dua Tahap Program Keluarga Berencana (Study Deskriptif Kualitatif dalam Program BKKBN di Pondok Pesantren Al-Mahalli Brajan Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta)”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

⁸ Ahmad Arifin “upaya BKKBN Dalam Pembinaan Keluarga Di Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2001-2002, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002)

meliputi penyuluhan dan sosialisasi petugas keluarga berencana. Keluarga berencana yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga, sehingga dengan adanya keluarga berencana dapat meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, dan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk di kota tersebut.⁹

Skripsi Achmad Abdul Haq Al-Hakimi dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Keluarga Berencana di Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri di Tinjau dari Hukum Islam dan Keppres No. 09 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintaah Non Departemen” Menjelaskan Bagaimana pelaksanaan Keluarga Berencana di Yogyakarta tersebut, hasil penelitian mnunjukkan bahwa pelaksanaan program Keluarga Berencana di Yogyakarta sudah terlaksana dengan baik dengan masyarakat, dan bekerjasama dengan baik.¹⁰

E. Kerangka Teoretik

Walikota sebagai orang nomor satu di daerah tingkat II memiliki peran penting dalam setiap kegiatan yang ada di daerah kekuasaannya. Kebijakan yang diambil antara satu walikota dengan walikota lain belum tentu sama. Walikota Yogyakarta memberikan perhatiannya terhadap kesuksesan program kependudukan, Keluarga Berencana, dan Kependudukan (PKKBK).

Suksesnya program kerja dari Kantor BKKBN dapat dilihat salah satunya dalam aspek jumlah peserta dari program KB. Dengan banyaknya peserta KB berdampak pada

⁹ Skripsi Fario Al Fariqie dalam penelitiannya yang berjudul “Kontribusi Program Keluarga Berencana dalam Membentuk Keluarga Sejahtera di Kota Yogyakarta Pada tahun 2015” Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Al ahwal as Syakhsiyyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016)

¹⁰ Skripsi Achmad Abdul Haq Al-Hakimi, ”Pelaksanaan Keluarga Berencana di Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri di Tinjau dari Hukum Islam dan Kepres No. 09 tahun 2004 tentang perubahan atas Kepres No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintaah Non Departemen” Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Al ahwal as Syakhsiyyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015)

kesejahteraan keluarga. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan dari program KB adalah untuk mensejahterakan keluarga. Ketika keluarga hidupnya sejahtera maka otomatis juga akan berdampak kesejahteraan masyarakat yang lebih luas di daerah tersebut.

Suksesnya suatu program akan diperoleh ketika program tersebut, kemaslahatannya lebih banyak dari mudhratnya. Selain itu suksesnya suatu program tidak bakal dapat dipisahkan kaitannya dengan peraturan-peraturan yang ada baik hukum positif maupun hukum Islam. Karena apabila program tersebut tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada maka akan susah mencapai kesuksesan.

Rumah tangga adalah suatu unit atau lingkungan masyarakat yang paling kecil, atau merupakan badan masyarakat yang paling bawah, dari satu lingkungan negara. Menurut Aristoteles salah seorang filosof bangsa Yunani telah memberikan pengertian negara sebagai berikut:

“Bagaimana Hubungan Keluarga Rumah Tangga adalah dasar pembinaan Negara. Dari beberapa kampung berdiri satu kota. Dari beberapa kota berdiri satu propinsi, dan dari beberapa propinsi berdirilah satu Negara.”

Sedangkan menurut Jet sprey seorang sosiologi mengatakan bahwa:

“Bagaimana Hubungan Keluarga merupakan suatu syistem konflik yang lebih sering terjadi dibandingkan dari segala harmoni atau keserasian, sehingga interaksi yang penuh masalah dalam keluarga akan terjadi apabila aturan-aturan tidak diterapkan secara konsekuen dan hanya diterima oleh satu pihak saja”.

Dalam Islam, manusia diajak bahkan dianjurkan untuk hidup dalam naungan keluarga. Hal ini dikarenakan keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan, hasrat, dan peranan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya.

Sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis Nabi yang mengajurkan kepada seluruh muda-mudi yang telah memiliki kemampuan baik mmateri maupun non materi maka

hendaklah dia melangsungkan perkawinan. Karena perkawinan itu menundukkan pandangan, dan memelihara kemaluan mereka. Selain itu Nabi juga menganjurkan dalam haditsnya, bagi yang belum mempunyai kemampuan maka hendaklah dia berpuasa, karena dari berpuasa tersebut dapat menjadi penjaga dari hawa nafsu. Adanya syarat memiliki kemampuan disini menandakan bahwa Islam menganjurkan seorang melangsungkan perkawinan dalam keadaan yang terencana bukan hanya karena untuk melampaskan hawa nafsu semata.

Banyak ayat al-Qur'an dan Hadis, baik secara global maupun detail, yang menjelaskan terkait norma-norma dalam kehidupan rumah tangga, seperti waris, wasiat, nikah, talaq, dan sebagainya. Dijelaskan juga pentingnya menempatkan rasa cinta dan kasih sayang sebagai dasar dalam hubungan antara setiap anggota keluarga dan pengakuan atas hak-hak mereka sesuai batasan yang seimbang dan sebanding ketika batasan itu selalu dijaga maka keluarga tersebut akan hidup di puncak kebahagiaan.¹¹

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali mengakibatkan timbulnya berbagai masalah, terutama disektor ekonomi, yang dapat dampak pada persoalan akidah, budaya, dan lainnya. Oleh karena itu diperlukan tindakan lebih lanjut untuk mengatasi persoalan ini. Salah satu tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan menjalankan program Keluarga Berencana.

Keluarga Berencana adalah suatu ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga, serta tidak melawan hukum agama, undang-undang Negara dan moral Pancasila, demi untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga Berencana, khususnya dan kesejahteraan bangsa pada umumnya. Islam membenarkan pelaksanaan Keluarga Berencana untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak, dan agar anak menjadi sehat, cerdas, shalih.¹²

¹¹ Sayyid Muhammad bin Ali al Maliki al-hasani, *Fiqih Keluarga (Seni Berkeluarga Islam)*. (Yogyakarta: Bina Media, 2005), hlm. 5.

¹² A. Rahmat rosyidi dan soeroso dasar, Indonesia: *Keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1986, hlm. 12

Allah SWT berfirman:

ليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفاً فاخافوا عليهم¹³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghendaki kepada hambanya agar jangan sampai bereketurunan yang lemah. Selain itu Allah juga menghendaki agar sampai keturunan manusia lebih lemah daripada pendahulunya. Hal ini dikarenakan dapat menyebabkan umat dan bangsa menjadi lemah.

Dalam rangka membina keluarga bahagia dan sejahtera serta mengembangkan keturunan, Islam memberikan pedoman kepada manusia tentang cara-cara berketurunan. Islam juga mengajarkan tentang sistem interval dalam mengembangkan keturunan, hal ini telah tercantum dalam firman Allah SWT., yakni:

والوالدات يرضعن اولدهنّ حولين كاملين لمن اراد ان يتمّ الرّضاعه¹⁴

ووصّين الانسان بولديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحملته وفصاله ثلاثون شهرا¹⁵

Kedua ayat al-Qur'an tersebut menyatakan bahwa dalam mengembangkan keturunan, Islam menganjurkan agar sesuai dengan rencana, baik dalam hal jarak antara satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya maupun jumlah keluarga yang disesuaikan dengan kemampuan keluarga.

Melaksanakan Keluarga Berencana memang tidak dilarang oleh Islam selama hal itu didasari dengan niat yang baik, akan tetapi jika dalam pelaksanaan didasari atas rasa takut akan kelaparan dan kemiskinan maka tentunya dilarang oleh Islam. Karena hal ini akan bertentangan dengan firman Allah SWT.:

ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم وايّاكم¹⁶

¹³An-Nisa' (4): 9.

¹⁴ Al-Baqarah (2): 233.

¹⁵ Al-Ahqaf (46): 15.

Meskipun ayat di atas seperti memberikan kesan bahwa Islam tidak membenarkan Keluarga Berencana, akan tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Karena cara Keluarga Berencana yang dipakai di Indonesia bukanlah membunuh sesuatu yang telah bernyawa akan tetapi sekedar usaha manusia untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Mengingat bahwa anjuran Islam untuk memperbanyak keturunan bersifat individual, maka wajar dan logis jika pelaksanaan Keluarga Berencana juga bersifat individual. Sehingga alasan untuk mengikuti bukan karena segan untuk mendapatkan keturunan, akan tetapi karena bermaksud untuk mencapai kesejahteraan keluarga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field researck*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di kancan atau medan terjadinya peristiwa yang diteliti.¹⁷ Dengan kata lain penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan tujuan langsung ke daerah objek penelitian, guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi. Dalam hal ini penyusun merujuk pandangan masyarakat Kota Yogyakarta yang merupakan Program Keluarga Berencana dalam hal kontribusi yang diberikan program tersebut dalam membentuk keluarga sejahtera.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitia ini dalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu

¹⁶ Al-An'am (6): 151.

¹⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 11.

sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa yang terjadi .¹⁸ Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan terkait program Keluarga Berencana di Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu sebuah pendekatan kepada obyek, penelitian dengan berdasarkan hukum islam yakni al-qur'an, hadits, kaidah fiqhiyah maupun pendapat ulama dan hukum positif indonesia yang berupa perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer, adalah Program BKKBN Kota Yogyakarta, sebagai Pelaksanaan Program BKKBN di Yogyakarta. Sumber data skunder adalah literatur yang bagus di BKKBN Yogyakarta.

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan tanya jawab dua pihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.¹⁹ Dalam wawancara ini ditujukan kepada pihak-pihak yang melaksanakan Program keluarga berencana berkaitan yaitu masyarakat Kota Yogyakarta yang menerapkan program Keluarga Berencana pada keluarganya.

b. Dokumentasi

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 54

¹⁹ Arif Subyantoro. FX. Suwanto, *Moetode dan teknik Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 97.

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen.²⁰ Data tersebut dapat berupa al-qur'an, hadis nabi, kitab-kitab, buku-buku, artikel, arsip, dan perundang-undangan.

5. Analisis Data

Penyusun menganalisis data secara kualitatif, yakni suatu metode dalam menganalisis data yang ditunjukkan terhadap data-data yang kualitas mutu dan sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.²¹ Metode ini memfokuskan pada pemahaman fenomena0fenomena sosiall dari perspektif partisipan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang karya penelitian ini. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, krangka teorotik, metode penelitan, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang berisikan tentang teori-teori dasar yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis pada bab keempat. Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai keluarga sejahtera dan keluarga Berencana yang terbagi menjadi dua sub bab yakni *Pertama* sub sub yang membicarakan tentang tinjauan keluarga sejahtera yang berisi mengenai perngertian perkawinan, tujuan perkawian, hukum perkawinan, hak dan kewajiban, pengertian keluarga sejahtera, dan kriteria keluarga sejahtera. *Kedua*, sub sub yang membicarakan tentang tinjauan Keluarga Berencana di

²⁰ Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 99.

²¹ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

Indonesia yang berisi mengenai pengertian Keluarga Berencana, sejarah singkat Keluarga Berencana di Indonesia, dan tinjauan hukum islam terhadap Keluarga Berencana.

Bab ketiga adalah bab yang berisikan mengenai data lapangan yang menjadi pokok masalah dari skripsi ini. Pada bab ini menguraikan mengenai pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kota Yogyakarta. Pada bab ini terdapat tiga sub bab antara lain sub sub tentang gambaran umum kota Yogyakarta, sub sub tentang Program Keluarga Berencana di kota Yogyakarta.

Bab keempat merupakan bab tempat menganalisis data guna mencari jawaban atas pokok masalah dari skripsi ini. Pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan analisis hukum islam terhadap Program KB di Kota Yogyakarta.

Bab kelima, sebagai bab terakhir yang memuat mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini serta ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memajukan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga hukum keluarga Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan pemaparan secara panjang lebar tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kota Yogyakarta yang di tinjau dari Hukum Islam, maka dari hasil pemaparan tersebut penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya pelaksanaan program Keluarga Berencana yang ada di Kota Yogyakarta telah berjalan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Pelaksanaan fungsi dan tugas ini diakomodir dalam Program Kampung KB, Program Kampung KB sangat perkembangannya di Daerah Istimewa Yogyakarta, di dalamnya termasuk Kota Yogyakarta.
2. Dilihat dari perspektif Hukum Islam mengenai Program Keluarga Berencana adalah sebagai berikut: Terdapatnya program Keluarga Berencana secara Nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah dan dikoordinasikan ke daerah oleh BKKBN untuk menciptakan keluarga kecil bahagia dengan ber-KB, sedangkan dalam Hukum Islam dengan mendasarkan pada suatu alasan yang dipakai oleh para akseptor dalam keikutsertaan ber-KB, hanya menenal suatu tindakan pencegahan dengan cara ber-*Azl* dan dalam permasalahan tersebut terdapat beberapa pendapat dari para ahli Hukum Islam seperti yang disampaikan oleh madzhab Hanafiyah bahwa dibolehkan *al-azl* harus dengan persetujuan isteri, tetapi boleh mengabaikan persetujuannya ketika zaman sudah semakin rusak dan khawatir kalau-kalau mendapatkan anak yang jahat. Sedangkan dari 'ulama Makkiyah berpendapat boleh melakukan *al-azl* untuk mencegah kehamilan dengan syarat mendapatkan izin dari isteri dan boleh mengabaikan izin dari isteri asalkan ada ganti rusinya (kompensasi). Menurut pendapat kalangan madzhab

Syafi'iyah bahwasanya hukum melakukan *al-azl* adalah diperbolehkan secara mutlak, tanpa harus mendapatkan izin dari seorang isteri. Pendapat jumhur fuqaha dari madzhab Hanbaliyah atau dikenal lebih umumnya madzhab Hanbali, dalam melakukan *al-azl terhadap* isteri hukumnya adalah boleh; baik si isteri masih kecil maupun telah dewasa. Sedangkan syarat ia mengizinkannya. Sedangkan dalam melakukan dan melaksanakan KB dan kependudukan di Indonesia sampai saat ini belum ada kebijakan pemerintah untuk Program Kependudukan dan KB yang keluar dari jalur Hukum Islam.

B. Saran-saran

Dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera, disarankan kepada setiap pasangan suami isteri yang mengikuti program Keluarga Berencana hendaknya untuk selalu dapat menjalankan perannya masing-masing dengan baik dan maksimal. Sebab keberhasilan menciptakan kesejahteraan keluarga terletak pada keseimbangan antara hak dan kewajiban suami isteri dalam menjalani kehidupan keluarga.

Bagi orang atau keluarga yang akan mengikuti program Keluarga Berencana agar mencari tahu terlebih dahulu proses dan pelayanan yang akan diterapkan. Sebab hal ini juga dapat mempengaruhi hasil dan mutu yang didapatkan.

Dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera, disarankan kepada petugas pemerintah yang ada di daerah untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan program tersebut. Tidak hanya melayani pengaturan kelahiran anak saja melainkan juga berupaya lebih memaksimalkan penyuluhan yang efektif, efisien dan berkualitas terkait program Keluarga Berencana kepada masyarakat. Karena masih banyak pandangan yang salah di kalangan masyarakat terkait program Keluarga Berencana. Jika hal ini diberikan maka akan menghambat pada ketidاكلancaran pelaksanaan dan pengembangan program Keluarga Berencana.

Bagi pemerintah yang mempunyai wewenang terhadap adanya program Keluarga Berencana tersebut, hendaknya menyadari adanya kewajiban atas tugasnya mensejahterakan masyarakat melalui berbagai kegiatan-kegiatan maupun banyuan-banyuan dalam menyukseskan program ini.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjamahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Hayyan Abu, Muhammad ibn Yusuf al-Andalusi, *Tafsir al-Bahr al-Muhti, Beriut*: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah 1993.

2. Hadits/syarah Hadis/Ulumul Hadi

Al-Imam al-Hafiz Abi 'abdullah Muhammad bin Yazid al Quzwaini Ibnu Majah, *As-Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, (Riyad: Maktabah al-Ma'rif Li an-Nasyri wa at-Tauzi, 1419 H/1998 M), Kitab Fadlu al-'Ulama wa al-Hassu 'Ala Talabi al-Ilmi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Shahih al-Bukhari, 4 Jilid, ttp: Dar al-Fikr, 1994, dan ttp: Dar Matabi' asy-Sya 'b, t.t.

3. Undang-undang:

Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

4. Buku-buku

Abd. Al-Rahim, *Islam dan KB*, Jakarta; PT Lentera Basritama, 1997.

A. Rahmat Rosyadi dan Soeroso Dasar, Indonesia, *Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, Yayasan BINA KARIER LP5BIP, Yogyakarta: 1990.

Arif Subyantoro. FX. Suwanto, *Moetode dan teknik Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Andi, 2006.

BKKBN, *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi*, Jakata: Direktorat Advokasi dan KIE BKKBN, 2011.

BKKBN, *Buku Informasi Dasar Gerakan KB dan KS*, Jakarta: KDT, 1997

BKKBN, *Panduan KB Mandiri*, Jakarta, PT. Falwa Artika t.t.

Dyah Noviawati Setya Arun dan sujyanti, *panduan lengkap pelayanan KB Terkini*, Casndikia Press, 2009 Yogyakarta.

Mitra Desi Phawestrina, SE.,-Widayaiswara BKKBN Yogyakarta, Refleksi 2 Tahun.

Keluarga Berencana di Daerah Istimewa Yogyakarta, *kabar berita*, 17 Januari 2018.

Farah Nahiyah, *Pelaksanaan Pelayanan Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan*, Jakarta: BKKBN Pusat. 2001.

Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Humas DIY, Program Keluarga KB, Solusi Bangun Kesejahteraan, *kabar berita*, 14 Maret 2018.

Ibrahim Bafadal, *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah*, (Jakarta: Bumi Askara, 2005.

Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, cet ke-1, Jakarta, Gema Insani Press, 1998.

- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- M. Noor Maddamam, *Pernikahan Kawin Antara Agama KB di Tinjau dari Hukum Islam & Peraturan Pemerintah RI*, Jakarta: 2004
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Rusdianoro. *Pengolahan Data Pengelolaan TI, Pelayanan Informasi dan Telematika, Serta Dokumentasi Program Keluarga Berencana* Jakarta: BKKBN Pusat 2002.
- Sayyid Muhammad bin Ali al Maliki al-hasani, *Fiqih Keluarga (Seni Berkeluarga Islam)*. Yogyakarta: Bina Media, 2005.
- Suharsi imi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, 1`Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Zuhdi, Majfuk, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*

5. Skripsi

Ahmad Arifin “*upaya BKKBN Dalam Pembinaan Keluarga Di Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2001-2002*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002)

Skripsi Achmad Abdul Haq Al-Hakimi, ”*Pelaksanaan Keluarga Berencana di Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri di Tinjau dari Hukum Islam dan Kepres No. 09 tahun 2004 tentang perubahan atas Kepres No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintaah Non Departemen*”*Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Al ahwal as Syakhsiyyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Skripsi Fario Al Fariqie dalam penelitiannya yang berjudul “*Kontribusi Program Keluarga Berencana dalam Membentuk Keluarga Sejahtera di Kota Yogyakarta Pada tahun 2015*”*Skripsi* tidak di terbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Al ahwal as Syakhsiyyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

Latif ahmad Fauzan “*Peran Ulama Melalui Komunitas Dua Tahap Program Keluarga Berencana (Study Deskriptif Kualitatif dalam Program BKKBN di Pondok Pesantren Al-Mahalli Brajan Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta)*”, *Skripsi* Tidak di Terbitkan, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

6. WEBSITE

<http://sitimaryamhsb.blogspot.co.id/2013/05/perkembangan-kb-di-indonesia?m=L.akses> tanggal 25 januari 2018.

<https://www.google.co.id/maps/place/Yogyakarta,+Kota+Yogyakarta>, akses pada tanggal 26 Januari

<Http://www.jogjakota.go.id/profile/kecamatan-dan-kelurahan>. Akses pada taggal 01 Februari 2018

7. LAIN-LAIN

Arie Giyarto, “Kampung KB, Menuju DIY Sejahtera”, Koran Bernas online, 12 Maret 2018, diakses 30 Juni 2018

Sri Sugiharti dan Nurul Khotimah, “KAMPUNG KB” ALTERNATIF KELUARGA IKUT KB” (Hasil Survei Evaluasi Kampung KB di Daerah Istimewa Tahun 2017), Laporan Penelitian online BKKBN Yogyakarta



